



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Permohonan
2. - Fotokopi KTP Pemohon;
3. - Surat Kuasa (Penasihat Hukum Terdakwa)
4. - Bukti Kepemilikan barang bukti;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai ceklist dan menandatangani ceklist;
2. - Petugas PTSP menyerahkan ke backoffice/Panmud Pidana untuk dinyatakan lengkap/tidak lengkap;
3. - Jika dinyatakan lengkap, Staf Pidana menyerahkan ke Panitera Pengganti perkara yang bersangkutan
4. - Panitera Pengganti menyerahkan kepada Majelis Hakim/Hakim yang menangani perkara untuk dipelajari;
5. - Jika disetujui, Panitera Pengganti membuat konsep penetapan pinjam pakai barang bukti dan menyerahkan kepada Majelis Hakim/Hakim untuk ditandatangani;
6. - Panitera Pengganti kemudian menyerahkan kepada Petugas PTSP untuk diserahkan kepada Pemohon dengan tanda tangan buku penyerahan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat penetapan pinjam pakai barang bukti

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Meja Pengaduan atau melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>